



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jalan H. Agus Salim Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21218. Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 440. 128 /P2P-Surv./Dinkes/SK/I/2020

TENTANG

KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan krisis kesehatan yang diakibatkan bencana diperlukan sistem koordinasi, kerjasama, integrasi, dan sinergi yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa Klaster Kesehatan merupakan bagian dari Klaster – Klaster dalam Penanggulangan Bencana di Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
10. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan dan Kerusakan

11. Keputusan Bersama Menkes RI dan Kapolri No. 1087/Menkes/SKB/IX/2004 No.pol. Kep./40/IX/ 2004 tentang Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati pada Bencana Massal;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG KLASER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PESIR SELATAN

KESATU : Susunan Klaster Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesir Selatan yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi para pelaku penanggulangan krisis kesehatan;
- b. Memetakan sumber daya serta wilayah kerjanya;
- c. Menyusun perencanaan upaya penanggulangan krisis kesehatan;
- d. Menginformasikan hasil kajian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembelajaran penanggulangan bencana bidang kesehatan kepada Koordinator Klaster Nasional;
- e. Menjadi penghubung antara Sub Klaster Kesehatan dengan Koordinator Klaster Nasional/ Provinsi/ Daerah;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan klaster lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan krisis kesehatan;
- g. Memastikan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh anggota klaster kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku dalam pemantauan, evaluasi dan pembelajaran.

KEDUA : Dalam menjalankan fungsinya tersebut Klaster memiliki Sub-sub Klaster yang memiliki tugas saat terjadi bencana dan atau krisis kesehatan sebagai berikut:

1. Sub Klaster Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyediaan pelayanan kesehatan pada penduduk terdampak, baik di Pos Kesehatan, Puskesmas maupun Rumah Sakit.
2. Sub Klaster Pengendalian Penyakit mempunyai tugas Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, seperti vaksinasi, manajemen kasus, dan surveilans.
3. Sub Klaster Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas kualitas air, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan limbah padat dan limbah cair, promosi kesehatan, pemberantasan vector penyakit.

4. Sub Klaster Gizi mempunyai tugas penanggulangan masalah gizi di pengungsian, surveilans gizi, kualitas dan keamanan bahan makanan.
5. Sub Klaster Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pelayanan kesehatan reproduksi di pengungsian.
6. Sub Klaster Kesehatan Jiwa mempunyai tugas mengelola dan melakukan pendampingan pada korban terdampak bencana yang mengalami masalah kejiwaan.
7. Tim Logistik mempunyai tugas ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai serta alat kesehatan, kondisi gudang penyimpanan, manajemen logistik.
8. Tim Data dan Informasi mempunyai tugas mengelola dan menginformasikan data-data terkait penanggulangan krisis kesehatan.

KETIGA : Struktur Klaster Kesehatan Penanggulangan Bencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Ketua Klaster.

dr. H. Satria Wibawa, M.Kes (Kepala Dinkes Kab. Pesisir Selatan)

b. Koordinator Tim Data dan Informasi.

Zaidina Umar, SKM, MKM (Ka.Seksi Surveilans & PMKA Bencana/KLB/Wabah)

Anggota : 1. Lusy Ismael, SKM (Ka.Subag Perencanaan & Pelaporan)
2. Erwin Pulman, SKM (Staf Seksi Surveilans & PMKA Bencana/KLB/Wabah)

c. Koordinator Tim Logistik.

Jefri Wandu, SKM, MT (Kepala Bidang SDK)

Anggota : 1. Fitria S.Farm, Apt (Ka.Seksi Farmakmin & PerbekalanKesehatan)
2. Fitria Yomi Swadharma, SKM (Ka.Seksi Sarana & Prasarana)

d. Koordinator Sub Klaster Pelayanan Kesehatan

Vera Kornita, SKM, MM (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan)

Anggota : 1. Nofriadi, SKM (Ka.Seksi Yankes Primer & Tradisional)
2. Weldewita, S.Kep (Ka.Seksi Mutu Pelayanan & Akreditasi)

e. Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit

Kadriadi, SKM, MM (Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit)

Anggota : 1. dr. Al Laily Fitri (Ka.Seksi Pencegahan & Peng. Penyakit Menular)
2. Nila Gusvita Sari, S.Kep (Staf Surveilans & PMKA Bencana/KLB/Wabah)

f. Koordinator Sub Klaster Penyehatan Lingkungan

Donny Tayes, SKM (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat)

Anggota : 1. Lendra Manita, SKM (Ka.Seksi Kesling, Kes. Kerja & Pemb. Masyarakat)
2. Azmince Yunita, AMKL (Staf Seksi Penyehatan Lingkungan)

g. Koordinator Sub Klaster Kesehatan Jiwa

Aswiliarti, SKM (Ka.Seksi P2 PTM dan Kesehatan Jiwa).

Anggota : 1. Hendra Novizon, SKM (Pengelola Program Keswa/Staf Seksi Pencegahan & Pengendalian PTM dan Kes. Jiwa)

2. Fitria Yuli Efriani (Staf Seksi P2 PTM dan Kesehatan Jiwa)

h. Koordinator Sub Klaster Kesehatan Reproduksi

Ludya Hasda, SKM (Ka.Seksi Rujukan & Jaminan Kesehatan)

Anggota : 1. Hendri Kani, SE (Staf Seksi Rujukan & Jaminan Kesehatan)

2. Reni Febri, S.ST (Staf Seksi Kes.Keluarga & Gizi)

i. Koordinator Sub Klaster Gizi

Dewita, SKM, M.Biomed (Ka.Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi)

Anggota : 1. Ratih Pramutri, SKM (Staf Seksi Kesga & Gizi)

2. Mitadian Ali, S.Gz (Staf Seksi Kesga & Gizi)

KEEMPAT : Demikian Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatann Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 10 Januari 2020

 **KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**





dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes

NIP. 19650531 199803 1 002